

ABSTRAK

PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

Adrian Nathaniel Tambun

*Mahasiswa Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : adriannathaniel22@gmail.com

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi pinjaman online diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Aturan ini dibuat sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk melindungi hak dan kewajiban bagi konsumen, serta untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen. Tapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pinjaman online terkait hak dan kewajiban serta regulasi yang terkait. Pinjaman online merupakan salah satu dari produk *fintech* yaitu P2P Lending. Terkait dengan pinjaman online mengacu pada dua aturan utama yang bisa dipakai dalam melindungi konsumen jika terjadi permasalahan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Permasalahan yang dialami oleh konsumen adalah tentang kepastian hukum yang dapat digunakan jika terjadi kasus wanprestasi yang dilakukan pada konsumen oleh penyelenggaran layanan penyedia pinjaman online.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online

ABSTRACT

COSTUMER PROTECTION IN ONLINE LOAN TRANSACTIONS

Adrian Nathaniel Tambun

**Student of the Faculty of Law,*

Jakarta "Veteran" National Development University

Email: adriannathaniel22@gmail.com

Legal protection for consumers in online loan transactions is regulated in the Consumer Protection Act and in the Financial Services Authority Regulations. This rule was created as a form of government concern to protect the rights and obligations of consumers, as well as to provide legal certainty and a sense of security for consumers. But until now there are still many people who do not understand about online loans regarding rights and obligations and related regulations. Online lending is one of the fintech products, namely P2P Lending. Regarding online loans, it refers to two main rules that can be used to protect consumers if problems occur, namely the Consumer Protection Act Number 8 of 1999 and OJK Regulation Number: 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. The problem experienced by consumers is regarding legal certainty that can be used in the event of a default case committed against a consumer by the provision of online loan provider services.

Keywords : Rights and Obligations, Consumer Protection, Online Loans